



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SURAT TANDA PENDAFTARAN DISTRIBUTOR ATAU AGEN BARANG DAN/ATAU JASA PB-UMKU: 812010883288100000003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PELANGI TEKNIK INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120108832881 |
| 3. Alamat Kantor | : GD. LINDETEVES TRADE CENTER LT. GF 2 BLOK B NO.5, JL. HAYAM WURUK NO.127, Desa/Kelurahan Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 11180 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : Pergudangan Kav. DPR Blok C No 94, RT 004 RW 004 Desa/Kelurahan Nerogtong, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten
Kode Pos: 15145 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri:
 - a. Memiliki perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notary Public dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan atau legalisir dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara prinsipal;
 - b. Untuk perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran, apabila distributor atau agen tidak membuat perjanjian baru dengan prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notary Public dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan atau legalisir dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara prinsipal;
 - c. Bila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen;
 - d. Bila Perjanjian hanya ditulis dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah;
 - e. Memiliki leaflet/brosur/katalog dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;
 - f. Membuat surat pernyataan di atas materai bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di dalam negeri:
 - a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris;
 - b. Untuk perpanjangan Surat Tanda Pendaftaran, apabila distributor atau agen tidak membuat perjanjian baru dengan prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris;
 - c. Bila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban memiliki surat kewenangan dari prinsipal produsen;
 - d. Bila Perjanjian hanya ditulis dalam bahasa asing, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah;
 - e. Melampirkan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha milik prinsipal;
 - f. Memiliki leaflet/brosur/katalog dari prinsipal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;
 - g. Membuat surat pernyataan di atas materai bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



3. Pendaftaran Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa:

- a. Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris;
- b. Menginput nomor STP yang masih berlaku dari agen, atau agen tunggal yang menunjuk;

4. Dokumen untuk Perubahan Administrasi :

- a. dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan usaha/badan hukum (akta notaris);
- b. dokumen dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan perubahan alamat tanpa perubahan lokasi;
- c. dokumen legal yang menyatakan perubahan nama pimpinan/direktur perusahaan (akta notaris); dan/atau
- d. dokumen legal yang menyatakan perubahan nama penanggung jawab teknis dan dokumen kontrak kerja sama penanggung jawab teknis baru dengan pimpinan/direktur perusahaan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 08 April 2025

**a.n. Menteri Perdagangan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 08 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SURAT TANDA PENDAFTARAN DISTRIBUTOR ATAU AGEN BARANG DAN/ATAU JASA

LAMPIRAN

PB-UMKU: 812010883288100000003

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa, sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1. Status | : | Agen |
| 2. Nama Penanggung Jawab | : | TOMMY ADMADIREDJA |
| 3. Jabatan Penanggung Jawab | : | DIREKTUR UTAMA |
| 4. Nama Produsen | : | FUJIAN JINLONGTENG POWER ENGINE & MACHINERY CO., LTD |
| 5. Alamat Produsen | : | No. 8 Hejin Road Wuhu Mountain Industrial Zone, Fuyi Village, Xiangqian Town, Minhou County, Fuzhou, Fujian, China |
| 6. Nama Pemasok (Supplier) | : | - |
| 7. Alamat Pemasok (Supplier) | : | - |
| 8. Jenis Barang | : | Sale and Service of Gasoline Generator, Towerlight, Diesel Generator, Gasoline Engine, Diesel Engine, Agricultural Machinery, Gasoline Water Pump, Diesel Water Pump |
| 9. Merek | : | TSUZUMI, TDN, HIDEMITSU, CHAMPION, FAW, MONTOYA |
| 10. Pos Tarif/HS | : | 8502.11.00, 9405.49.10, 8432.29.00, 8413.70.43 |
| 11. Wilayah Pemasaran | : | Seluruh Wilayah Indonesia |
| 12. Masa Berlaku | : | Sampai dengan 01 Juli 2025 |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.